



## PEMERINTAH KABUPATEN NGADA

### DINAS PENDIDIKAN

Jln. Soekarno - Hatta No. 01 ☎ (0384) 21423, 21776

B A J A W A

---

#### KEPUTUSAN

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN NGADA**

**NOMOR: 463/DP/192/04/2019**

#### TENTANG

#### **PEMBERIAN IJIN OPERASIONAL**

#### **PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI**

Menimbang : 1. bahwa ijin operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) pada Kelompok Bermain Tunas Bangsa Ngara telah berakhir masa berlakunya  
2. sesuai butir a tersebut di atas, maka perlu ditetapkan Keputusan Perpanjangan Pemberian Ijin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini kepada Kelompok Bermain Tunas Bangsa Ngara di Desa Ngara, Kecamatan Riung Barat, Kabupaten Ngada.

Mengingat : 1. Undang - undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;  
2. Undang - undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah  
3. Undang - undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak  
4. Undang - undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah;  
6. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;  
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;  
8. Peraturan Mendiknas Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini

## **MEMUTUSKAN**

Menetapkan :

Pertama : Memberikan perpanjangan Ijin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini kepada

- Jenis Pendidikan : Kelompok Bermain Tunas Bangsa
- Lokasi : Munting
- Desa / Kelurahan : Ngara
- Kecamatan : Riung Barat
- Kabupaten : Ngada

Kedua : 1. Wajib menyelenggarakan Program Pendidikan Anak Usia Dini tersebut sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi fungsi sosial terhadap masyarakat;

2. Wajib mentaati Peraturan Perundang-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;
3. Wajib mengirim laporan sesuai ketentuan menurut model yang ditentukan.

Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan segala sesuatu akan ditinjau kembali jika terdapat kekeliruan dalam penetapan Keputusan ini.

Ditetapkan di Bajawa  
Pada tanggal 4 Maret 2019

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Ngada,



**Drs. VINSENSIUS MILO, MM**

REMBINA UTAMA MUDA

NIP. 19630719 198903 1 022